



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.17-BKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.6-BKAD/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.17-BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pembina : Bupati Bandung Barat.
- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.
- Sekretaris : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
11. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
12. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Subbidang Anggaran I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

14. Kepala Subbidang Anggaran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
15. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daaerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
16. Surasa, S.HI, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahi Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Anggota tidak tetap : Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- Sekretariat :
- Ketua : Noro Soeliandoro, SE.
- Sekretaris : N.S Winda Panggabean, SE.
- Anggota : 1. Dahlia Permata Dewi, S.IP;
2. Toni Rasmayadi, SE;
3. Shilvia Indra, S.Sos;
4. Winot Rahmadi, SE;

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.17-BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. TUGAS POKOK

- a. mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan kebijaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membina penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya dan memfasilitasi pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
- c. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. menyusun dan membahas RKPD, RKPD-P, rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- e. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- f. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- g. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- h. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- i. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah;
- k. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FUNGSI

- a. pengkoordinasian kebijakan, pembinaan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- b. pengendalian operasional penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- c. anggaran pelaksanaan percepatan kebijakan dan pembinaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- d. fasilitasi dan pembinaan penyusunan:
 - 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Perubahan;
 - 2) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA);

- 3) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS);
 - 4) pertimbangan atas rekomendasi hibah dan bantuan sosial dari Perangkat Daerah;
 - 5) Rencana Kerja Anggaran (RKA-Perangkat Daerah) beserta perubahannya;
 - 6) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-Perangkat Daerah) beserta perubahannya; dan
 - 7) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- e. Fasilitasi pelaksanaan pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya bersama Badan Anggaran DPRD.

III. RINCIAN TUGAS

1. Pembina

- a. Melakukan pembinaan dalam penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Perubahannya;
- b. Menentukan kebijakan dalam RKPD dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melakukan pembagian tugas dan wewenang kepada koordinator dan pelaksana Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. Mengawasi proses dalam penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ketua

- a. Menetapkan arah kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan Bupati;
- b. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan RKPD, RKPD-P, KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membina dan mengendalikan operasional kegiatan penyusunan KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pembahasan penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya bersama Badan Anggaran DPRD;
- e. Menyetujui dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua dalam penyusunan RKPD, RKPD-P, KUA, P-KUA, PPAS, P-PPAS, RKA-Perangkat Daerah, P-RKA Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan P-DPA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menjalankan tugas ketua ketika ketua berhalangan.

4. Sekretaris

- a. Memberikan dukungan administrasi ketatausahaan serta sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- c. Mempersiapkan dan memberikan laporan administrasi pelaksanaan tugas Ketua sebagai bahan laporan kepada Bupati;
- d. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- f. Mengkoordinasikan operasional kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- g. Menfasilitasi penyusunan RKPD, KUA, P-KUA, PPAS, P-PPAS, RKA-Perangkat Daerah, P-RKA Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan P-DPA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Memberikan layanan teknis administrasi ketatausahaan kepada seluruh anggota pelaksana;
- i. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua Pelaksana;
- j. Menyampaikan bahan/hasil kerja rumusan kepada pimpinan sebagai bahan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD; dan
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mekanisme penyusunan RKPD, RKPD-P, RKA-Perangkat Daerah, P-RKA Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan P-DPA Perangkat Daerah, KUA, P-KUA, PPAS, P-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Anggota

- a. Melaksanakan kajian dan analisa terhadap penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. Melaksanakan fasilitasi dalam pembahasan penyusunan RKPD, KUA, PPAS;
- c. Penetapan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
- d. Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan beserta perubahannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- e. Menyusun bahan penetapan RKPD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan hasil rumusan penetapan KUA, PPAS, RKA-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah beserta perubahannya;

- f. Menyusun dan mengolah serta mengkaji rumusan hasil penyusunan RKPD, RKPD-P, KUA, P-KUA, PPAS, P-PPAS, RKA-Perangkat Daerah, P-RKA Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan P-DPA Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. Memberikan layanan administrasi terhadap analisa dan kajian penyusunan RKPD, RKPD-P, KUA, P-KUA, PPAS, P-PPAS, RKA-Perangkat Daerah, P-RKA Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan P-DPA Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah;
- h. Membina dan memfasilitasi penyusunan RKPD, RKPD-P, KUA, P-KUA, PPAS, P-PPAS, RKA-Perangkat Daerah, P-RKA Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan P-DPA Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah;
- i. Melaksanakan riview tugas dan fungsi serta menyelaraskan dengan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan dokumen penganggaran pada Perangkat Daerah;
- j. Melakukan pembahasan RKA-Perangkat Daerah, RKAP-Perangkat Daerah, DPA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah; dan
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

Anggota Tidak Tetap

Membantu proses pengolahan data, penyusunan dan penyempurnaan data pada RKPD, RKPD-P dan Penyusunan Rancangan KUA/PPAS, Raperda dan Reperbup tentang APBD dan Perubahannya.

6. Sekretariat

- a. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- b. Melaksanakan dan memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya; dan
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL